

## IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BERDASARKAN GLOBAL REPORTING INITIATIVE DAN TEORI ARCHIE CARROLL (STUDI KASUS PLTU SUDIMORO PACITAN)

Lina Dwi Purnamasari  
linadwi0705@gmail.com  
Wahidahwati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### ABSTRACT

*This research is meant to find out how the implementation of corporate social responsibility at PLTU Jawa Bali at Sudimoro district in Pacitan regency based on global reporting initiative and Archie Carroll theory in 2015-2016 periods. The methods which have been carried out in this research are observation, interview, documentation and this research is qualitative. The data is the primary data i.e. observation data, interview and the secondary data is financial statement of the PLTU in 2015-2016 periods. The data analysis technique has been done by using descriptive-interpretive analysis and the validity of the data has been examined by using triangulation technique. Based on the result of the research, it shows that financial statement, management governance and social responsibility activity of the PLTU has met some aspects and indicators which conform with the GRI G-4. According to Archie Carroll theory, the implementation of corporate social responsibility of the PLTU can be stated maximum since it has met four elements of responsibilities i.e. economical responsibility, law, ethics, and philanthropy. Moreover, the result of other researches shows the occurrence of air and water pollution surround the PLTU so it disturbs the activity of the people and it has made environmental damage and threatened the sea ecosystem.*

*Keywords: Corporate social responsibility, PLTU Pacitan, global reporting initiative, archie carroll theory, environmental pollution.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi *corporate social responsibility* PLTU Jawa Bali di Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan berdasarkan *global reporting initiative* dan teori *Archie Carroll* pada tahun 2015-2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Data yang digunakan merupakan data primer yaitu data observasi dan wawancara dan data sekunder yaitu laporan keuangan PLTU tahun 2015-2016. Teknik analisis data yang digunakan didalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-interpretif dan untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan, tata kelola manajemen dan kegiatan pertanggungjawaban sosial PLTU sudah memenuhi beberapa aspek dan indikator sesuai GRI G-4. Menurut teori *Archie Carroll*, implementasi *corporate social responsibility* PLTU sudah bisa dikatakan maksimal karena memenuhi empat unsur tanggung jawab yakni tanggung jawab ekonomi, hukum, etis dan filantropis. Selain itu, hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa terjadi pencemaran udara dan pencemaran air di sekitar lingkungan PLTU sehingga mengganggu aktivitas masyarakat, menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengancam ekosistem laut.

Kata kunci: *Corporate social responsibility*, PLTU Pacitan, *global reporting initiative*, teori *archie carroll*, pencemaran lingkungan.

## PENDAHULUAN

PLTU Sudimoro Pacitan dibangun diatas lahan seluas 65 ha, terletak di laut selatan pulau Jawa, Desa Sukorejo, Kecamatan Sudimoro, sekitar 30 km arah timur Kota Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Proyek PLTU Sudimoro Pacitan ini memiliki dua unit pembangkit dengan kapasitas total tenaga listrik yang dihasilkan sebesar 630 MW, dimana kapasitas masing-masing unit pembangkit sebesar 315 MW. Energi listrik yang dihasilkan PLTU Sudimoro Pacitan ini disalurkan melalui Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV sepanjang 35,65 km ke Gardu Induk Pacitan Baru dan sepanjang 84,8 km ke Gardu Induk Wonogiri. PLTU Sudimoro Pacitan dibangun pada tahun 2007 dan diresmikan oleh presiden ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013. PLTU Sudimoro Pacitan adalah salah satu Proyek Percepatan PLTU 10.000 MW. Pembangunan proyek percepatan pembangkitan tenaga listrik berbahan bakar batubara berdasarkan pada Peraturan Presiden RI Nomor 71 tahun 2006 tentang penugasan kepada PT. PLN (Persero) untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara. Peraturan Presiden tersebut menjadi dasar pembangunan 10 PLTU di Jawa dan 25 PLTU di Luar Jawa Bali. Pembangunan proyek PLTU tersebut guna mengejar pasokan listrik yang akan mengalami defisit sampai beberapa tahun mendatang, serta pengalihan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) ke batubara yang berkalori rendah (4200 kcal/kg).

PLTU Sudimoro Pacitan awalnya dikelola oleh PT PLN sampai tahun 2015 setelah itu dikelola oleh unit khusus PT Pembangkitan Jawa Bali yaitu PT PJB UBJOM. PLTU Sudimoro Pacitan merupakan badan usaha milik negara yang harus melayani publik/masyarakat yang memiliki visi "Menjadi Perusahaan Pembangkit Tenaga Listrik Indonesia yang Terkemuka dengan Standar Kelas Dunia" dan misi "Memproduksi Tenaga Listrik yang Handal dan Berdaya Saing, Meningkatkan Kinerja Secara Berkelanjutan Melalui Implementasi Tata Kelola Pembangkitan dan Sinergi *Business Partner* dengan Metode *Best Practice* dan Ramah Lingkungan, Mengembangkan Kapasitas dan Kapasitas SDM yang Mempunyai Kompetensi Teknik dan Manajerial yang Unggul serta Berwawasan Bisnis". Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak hanya mempertimbangkan aspek keuangan dan keuntungan saja, tetapi juga mempertimbangkan aspek tanggung jawab sosial perusahaan pada lingkungan dan masyarakat sekitarnya.

Pada era globalisasi ini, perusahaan harus semakin mempertimbangkan tanggung jawab sosialnya. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan dasar dan kewajiban bagi pengembangan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk perusahaan itu sendiri. Pelaksanaan tanggung jawab sosial juga dapat memberikan dampak positif terhadap citra perusahaan. Perusahaan yang mengimplementasikan *corporate social responsibility* harus melaporkan kegiatan sosialnya pada laporan berkelanjutan (*sustainability reporting*). Menurut *Global Reporting Initiative (GRI)*, *sustainability reporting* merupakan laporan yang mengukur, mengungkapkan dan menunjukkan tanggung jawab perusahaan kepada pihak eksternal dan internal serta laporan yang menunjukkan kinerja perusahaan dalam kaitannya dengan *sustainable development*. Semakin banyak perusahaan dan organisasi lain yang mengetahui pentingnya *sustainability reporting* membuat pengoperasian perusahaan lebih berkelanjutan. Pada saat yang sama, pemerintah, bursa efek, pasar, investor, dan masyarakat luas meminta perusahaan-perusahaan untuk transparan tentang tujuan, kinerja, dan dampak keberlanjutan perusahaan. Sehingga *Global Reporting Initiative* membuat sebuah pedoman pelaporan keberlanjutan yang sekarang sudah diluncurkan generasi keempat (G-4) pada Mei 2013.

Menurut Peraturan Menteri BUMN Nomor 5 Tahun 2007 istilah *Corporate Social Responsibility* atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk BUMN di seluruh Indonesia, bahwa setiap BUMN wajib membentuk unit kerja khusus yang menangani langsung masalah pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dimana besaran alokasi PKBL tersebut bernilai 2% dari laba bersih. Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang *Corporate Social Responsibility*, salah satunya adalah Undang-Undang No.

49 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Menurut pasal 74 UUPT tanggung jawab sosial dan lingkungan ini mewajibkan untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Tanggung jawab sosial dan lingkungan ini merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran. Mengenai sanksi, dikatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Peneliti memakai teknik pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Informasi dan data penelitian akan diperoleh dari beberapa pihak yaitu pihak PLTU Sudimoro Pacitan, pemerintah daerah setempat, masyarakat sekitar PLTU Sudimoro Pacitan dan media massa. Observasi yang dilakukan yaitu terjun langsung ke lapangan (PLTU Sudimoro Pacitan dan wilayah sekitar) dan mencari data sekunder berupa laporan keuangan PLTU Sudimoro Pacitan 2015-2016, kemudian melakukan wawancara semiterstruktur secara langsung dan tidak langsung kepada pihak PLTU Sudimoro Pacitan, pemerintah daerah setempat, masyarakat sekitar PLTU Sudimoro Pacitan dan media massa. Penelitian ini tidak hanya sampai pada klasifikasi dan analisa *corporate social responsibility* berdasarkan *Global Reporting Initiative* generasi keempat (G-4). Namun, peneliti menggunakan salah satu teori sebagai alat analisis untuk melihat implementasi *corporate social responsibility*. Teori yang dimaksud adalah teori *Archie Carroll*. Teori ini menjelaskan tentang konsep implementasi *corporate social responsibility* yang maksimal dengan pemenuhan empat unsur tanggung jawab yakni tanggung jawab ekonomi, hukum, etis dan filantropis. Oleh karena itu, penelitian bisa menjadi bahan rujukan untuk bisa mengetahui dan menganalisa konsep untuk implementasi *corporate social responsibility* yang maksimal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pengungkapan dan pelaporan implementasi pertanggungjawaban sosial PLTU Sudimoro Pacitan, mendeskripsikan bentuk pertanggungjawaban sosial PLTU Sudimoro Pacitan guna mengetahui kesesuaian implementasi tanggung jawab sosial PLTU Sudimoro Pacitan berdasarkan pedoman *Global Reporting Initiative* G-4, memberikan penilaian terhadap bentuk pertanggungjawaban sosial PLTU Sudimoro Pacitan berdasarkan teori *Archie Carroll* dan untuk mengetahui bentuk pencemaran lingkungan yang terjadi di lingkungan PLTU Sudimoro Pacitan.

## TINJAUAN TEORETIS

### Teori Archie Carroll

Pada tahun 1979 Archie B. Carroll (Profesor di Universitas Georgia) memperkenalkan teori "*The Four-Part Model of Corporate Social Responsibility*". Teori yang dibangun oleh Carroll tersebut menyakini CSR sebagai konsep multi-lapis, yang membedakan menjadi empat aspek (yang saling berhubungan) yakni tanggung jawab ekonomi, hukum, etis dan filantropis. Menurut Ade (2015), teori yang disampaikan Carroll tersebut telah memberikan dasar justifikasi teoritik bagi keberadaan CSR. Konsepsi CSR yang diberikan oleh Carroll adalah yang paling lama bertahan dan sering menjadi rujukan dari sekian banyaknya konsepsi CSR yang ada. Setiap perusahaan memiliki definisi dan aplikasi CSR yang berbeda. Namun, pada dasarnya, CSR melibatkan efektivitas bisnis dalam pengembangan relasi yang saling menguntungkan antara masyarakat dan perusahaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Rahman (2009:37), CSR adalah kerangka berpikir yang tak dapat dipisahkan dengan masyarakat.

### **Global Reporting Initiative**

*Global Reporting Initiative* (GRI) adalah organisasi nirlaba internasional dengan struktur berbasis jaringan. Kegiatannya melibatkan ribuan tenaga profesional dan organisasi dari beragam sektor, konstituen dan wilayah. GRI berpusat di Belanda dan merupakan organisasi independen yang menyiapkan pedoman laporan keberlanjutan. Pedoman ini sudah diakui secara internasional dan banyak digunakan diberbagai negara. GRI mendorong penerapan pelaporan keberlanjutan sebagai cara bagi perusahaan dan organisasi agar menjadi lebih berkelanjutan dan berkontribusi pada ekonomi global yang berkelanjutan. Misi GRI adalah untuk membuat pelaporan keberlanjutan menjadi praktik standar. Agar semua perusahaan dan organisasi dapat melaporkan kinerja dan dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan, GRI membuat pedoman pelaporan keberlanjutan tidak berbayar.

### **Corporate Social Responsibility**

Menurut Kotler dan Lee (2005) dalam Rahmatullah dan Trianita (2011), *corporate social responsibility* (CSR) didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan mengkontribusikan sebagian sumber daya perusahaan. Sedangkan menurut Wibisono (2007) *corporate social responsibility* (CSR) didefinisikan sebagai bisnis yang dilakukan secara transparan dan terbuka serta berdasarkan pada nilai-nilai moral dan menjunjung tinggi rasa hormat kepada karyawan, komunitas dan lingkungan. Definisi CSR menurut *World Business Council on Sustainable Development* adalah komitmen dari bisnis/perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, seraya meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas. Menurut Hartman dan Desjardins (2008:149), *corporate social responsibility* (CSR) merupakan tanggung jawab yang dimiliki perusahaan terhadap komunitas yang berkaitan dengan operasional bisnis sehingga perusahaan harus mengidentifikasi kelompok-kelompok stakeholder dan menggabungkan kebutuhan serta kepentingan perusahaan dalam proses pembuatan keputusan operasional dan strategi.

### **Regulasi CSR**

Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang CSR, yaitu sebagai berikut: (1) Undang-Undang No. 49 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (4) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013, dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

### **Penghargaan CSR**

Penghargaan yang diberikan untuk menarik perhatian perusahaan-perusahaan agar meningkatkan kegiatan tanggung jawab sosialnya dan juga memberikan apresiasi kepada perusahaan yang telah peduli terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar tanpa ada tujuan lain. Beberapa acara penghargaan CSR yang telah diselenggarakan, yaitu sebagai berikut: (1) *Corporate Social Responsibility Award* adalah wadah untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan baik negeri maupun swasta yang telah mencurahkan perhatiannya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar dalam bentuk CSR, (2) *Sustainability Reporting Award* adalah acara yang diselenggarakan untuk memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang telah menerbitkan laporan keberlanjutan, (3) *Global Corporate*

*Social Responsibility Summit and Awards* adalah ajang bergengsi yang memberikan apresiasi kepada perusahaan kelas dunia di kawasan Asia yang turut mengedepankan pelaksanaan program CSR yang unggul, inovatif, dan berkelanjutan dalam kegiatan usahanya, dan (4) *The Annual Global Corporate Social Responsibility Summit and Awards* adalah penghargaan paling prestisius untuk program-program CSR dari berbagai lembaga di Asia. Penghargaan itu diberikan kepada lembaga yang mampu menciptakan kontribusi terhadap kelestarian lingkungan, inovasi produk, pemberdayaan masyarakat, serta tata kelola CSR yang baik dan transparan.

### Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses pencatatan, yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Pengertian laporan keuangan menurut Munawir (2005:2) mengemukakan bahwa, laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas dari perusahaan tersebut. Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tahun 2013 menyebutkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Menurut PSAK No. 1 (IAI, 2013) penyajian laporan keuangan terdiri dari komponen-komponen: (1) Laporan Posisi Keuangan, (2) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif, (3) Laporan Arus Kas, (4) Laporan Perubahan Modal, (5) Catatan Atas Laporan Keuangan, dan (6) Informasi komparatif Periode Sebelumnya.

### Penyajian Aktivitas CSR dalam Laporan Keuangan

Penyajian aktivitas pertanggungjawaban sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) dalam laporan keuangan telah diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) per 1 Juli 2009 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). PSAK No. 1 paragraf 9 telah memberikan penjelasan bahwa perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Perlakuan akuntansi dampak lingkungan juga diatur didalam PSAK No. 32 mengenai Akuntansi Kehutanan dan PSAK No. 33 tentang Akuntansi Pertambangan Umum. PSAK No. 32 paragraf 7 menjelaskan bahwa standar akuntansi keuangan selama ini diatur masih bersifat umum, dan belum mengatur praktik-praktik akuntansi bagi industri tertentu termasuk usaha perusahaan hutan. Oleh karena itu, dalam praktik terdapat berbagai variasi dalam perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan, sehingga laporan keuangan kurang memiliki daya banding antara perusahaan perusahaan hutan. Untuk menciptakan keseragaman dan harmonisasi dalam perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan perusahaan perusahaan hutan perlu disusun Akuntansi Kehutanan.

PSAK No. 33 paragraf 1 menyebutkan dalam industri pertambangan umum terdapat empat kegiatan usaha pokok, meliputi: eksplorasi (*exploration*), pengembangan dan konstruksi (*development and construction*), produksi (*production*) dan pengolahan. Kemudian pada paragraf 4 dijelaskan sebagai akibat dari sifat dan karakteristik industri pertambangan umum (paragraf 2), maka terdapat beberapa perlakuan akuntansi khusus untuk industri tersebut yang berbeda dengan industri lainnya terutama perlakuan biaya eksplorasi, pengembangan dan konstruksi, produksi, dan pengelolaan lingkungan hidup. PSAK No. 1 (IAI, 2009) mengalami perubahan karena adanya adopsi IAS 1 sehingga berubah menjadi PSAK No. 1

(IAI, 2013), kemudian terjadi penyesuaian kembali pada tahun 2014 dan berlaku efektif pada 1 Januari 2015, sehingga PSAK tersebut tidak memuat kembali tentang pengungkapan dampak lingkungan hidup. PSAK No. 32 dan 33 (IAI, 2009) pada SAK per efektif 1 Januari 2015 mengalami pencabutan.

Dasar pertimbangan pencabutan PSAK No. 32 (IAI, 2009) tentang Akuntansi Kehutanan adalah dampak dari konvergensi ke standar akuntansi internasional (*International Financial Reporting Standards* atau IFRS) yang mengakibatkan perlunya pencabutan SAK untuk suatu industri tertentu yang sudah ada pengaturannya dalam SAK yang mengacu ke IFRS. Adanya inkonsistensi antara pengaturan dalam PSAK 32 dengan kerangka dasar penyusunan, penyajian laporan keuangan dan SAK, adanya tumpang tindih pengaturan dalam PSAK 32 dengan SAK untuk suatu transaksi dan peristiwa lainnya, dan juga adanya perubahan konsep atau peraturan yang menjadi dasar penyusunan SAK untuk suatu industri tertentu sehingga pengaturan dalam SAK tersebut tidak sesuai dengan konsep atau peraturan yang ada sekarang. PSAK No. 33 (IAI, 2009) tentang Akuntansi Pertambangan Umum pada tahun 2011 berubah menjadi PSAK No. 33 (IAI, 2011) tentang Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum yang efektif pada 1 Januari 2012. Pada SAK per efektif 1 Januari 2015, PSAK tersebut mengalami pencabutan karena dampak dari konvergensi ke standar akuntansi internasional (*International Financial Reporting Standards* atau IFRS) yang mengakibatkan perlunya mencabut pengaturan mengenai aktivitas pengupasan lapisan tanah dan pengelolaan lingkungan hidup yang sudah ada pengaturannya dalam SAK yang mengacu ke IFRS.

### **Pencemaran Lingkungan**


Pencemaran lingkungan menyebabkan timbulnya gangguan kesehatan dan kurang nyamannya kehidupan, sedangkan berkurangnya persediaan sumber daya alam akan mengurangi kemudahan dalam penyediaan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan manusia pencemaran lingkungan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke titik tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Limbah adalah segala macam sisa dari adanya suatu kegiatan yang tidak dimanfaatkan lagi baik untuk kegiatan produksi lebih lanjut, untuk konsumsi maupun untuk distribusi, dan sisa tersebut kemudian dibuang ke badan air, udara ataupun tanah. Berdasarkan medium fisik lingkungan tempat tersebarnya bahan kimia, maka pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh bahan kimia dapat dibagi menjadi tiga jenis pencemaran, yaitu: (1) Pencemaran Tanah, (2) Pencemaran Udara, dan (3) Pencemaran Air.

### **Tindak Pidana Lingkungan Hidup**

Tindak pidana yang diperkenalkan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dibagi dalam delik formil dan delik materil. Menurut Husin (2009:122) delik materil (*generic crime*) adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang tidak perlu memerlukan pembuktian pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi seperti izin. Sedangkan delik formil (*specific crime*) adalah perbuatan yang melanggar hukum terhadap aturan-aturan hukum administrasi, jadi untuk pembuktian terjadinya delik formil tidak diperlukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup seperti delik materil, tetapi cukup dengan membuktikan pelanggaran hukum administrasi.

Berikut ini beberapa delik materil yang ditegaskan dalam UUPPLH yang disesuaikan dengan beberapa kejahatan yang berkaitan dengan standar baku kebiasaan terjadinya pencemaran lingkungan yaitu: (1) Pasal 105, (2) Pasal 106, (3) Pasal 107, dan (4) Pasal 108. Berikut yang termasuk dalam delik formil, sebagai tindak pidana yang harus didasarkan pada persyaratan administratif dari perusahaan atau individu itu bertindak dan patut diduga melakukan tindak pidana terhadap lingkungan juga dapat dilihat dalam beberapa pasal seperti: (1) Pasal 98, dan (2) Pasal 102.

### Rerangka Pemikiran



**Gambar 1**  
**Rerangka Pemikiran**

## METODA PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Saryono (2010:1) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Metoda penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (*case study*). Studi kasus berfokus pada spesifikasi kasus dalam suatu kejadian baik itu yang mencakup individu, kelompok budaya, ataupun suatu potret kehidupan.

### Sumber Data

Terdapat 2 (dua) macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan oleh peneliti berupa data observasi dan wawancara. Pengumpulan data primer diperoleh dari penelitian di lapangan dan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder yang digunakan oleh peneliti berupa data dokumenter, yaitu laporan keuangan PLTU Sudimoro Pacitan tahun 2015-2016.

### Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik observasi terus terang yang dilakukan pada bulan Desember 2016 dan Januari 2017 dengan pengamatan secara langsung di lapangan (objek). Observasi saja tidak akan memadai dalam melakukan penelitian. Sehingga peneliti melakukan wawancara semistruktur secara langsung dan tidak langsung (telpon dan surel) kepada beberapa pihak. Peneliti ingin mengetahui pendapat dari berbagai pihak yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan PLTU Sudimoro Pacitan tersebut. Melakukan penelitian kualitatif tidak berarti hanya melakukan observasi dan wawancara. Bahan dokumentasi juga perlu mendapatkan perhatian selayaknya. Dokumen berguna karena dapat memberi latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian, dan dapat dijadikan bahan triangulasi untuk mengecek kesesuaian data. Dokumen antara lain dapat berupa buku harian, surat-surat, dokumen resmi, foto, dan bahan statistik.

**Tabel 1**  
**Daftar Informan**

No	Nama	Jabatan	Pihak
1	Juwarto	Supervisor Bagian CSR	PLTU (PT PJB UBJOM)
2	Indaryanto	Camat	Kecamatan Sudimoro
3	Muji	Kaur Umum	Desa Sukorejo (daerah <i>range</i> 1)
4	Sumarli	Kaur Pembangunan	Desa Sukorejo
5	Supriyatno	Sekretaris Desa	Desa Sukorejo
6	Sumarmi	Kaur Umum	Desa Sumberejo (daerah <i>range</i> 1)
7	Suwarto	Sekretaris Desa	Desa Pager Kidul (daerah <i>range</i> 2)
8	Yuni	Kaur Umum	Desa Pager Kidul
9	Katiman	Kepala Desa	Desa Pager Lor (daerah <i>range</i> 2)
10	Agus Djarjono	Kepala Sekolah	SMP N VI Sudimoro
11	Heri Purnomo	Ketua	Kelompok Tani Setyo Tani 2
12	Sapto	Guru	SD N Sukorejo I
13	Khoirun Nikmah	Wakil Ketua	Kelompok Pemuda Samudra Pacitan
14	Waris	Kepala Dusun	Dusun Karang Turi
15	Atin Waranggono	-	Pelatih Karawitan
16	Muji	-	Penerima Bantuan Pengolah Kedelai
17	Marjuki	Ketua	Kelompok Tani Makmur Lestari
18	Rozaq Arifin	Guru	SD/MI Ma'arif Sumberejo
19	Dwi Purnawan	Pemilik	Pacitanku.com

Sumber: data primer

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan didalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-interpretif. Dalam penelitian kualitatif tidak sekedar mendeskripsikan sebuah fenomena, sehingga fenomena itu "tak berangka", namun yang terpenting adalah menjelaskan makna, mendeskripsikan makna dari fenomena yang muncul, bahkan menjelaskan "meta-maknawi" yaitu makna dibalik makna. Menguji keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Menurut Mudjia (2010), triangulasi meliputi empat hal yaitu triangulasi metode, triangulasi antar peneliti, triangulasi sumber dan triangulasi teori.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Objek Penelitian

PLTU Sudimoro Pacitan dibangun diatas lahan seluas 65 ha, terletak di laut selatan pulau Jawa, Desa Sukorejo, Kecamatan Sudimoro, sekitar 30 km arah timur Kota Pacitan, Provinsi Jawa Timur. PT PLN (Persero) jasa manajemen konstruksi ditunjuk untuk melaksanakan supervisi selama periode konstruksi sesuai surat penugasan Direksi No. 01041/121/DIKRIT/2007 bulan Juni 2007. Kontrak EPC PLTU Sudimoro Pacitan ditanda tangani pada tanggal 7 Agustus 2007 oleh PT PLN (Persero) dan Konsorium Dongfang Electric Company dari China dan perusahaan lokal PT Dalle Energy. Nilai kontrak dari proyek tersebut sebesar US\$ 344.971.840 dan Rp 1.230.499.108.000 belum termasuk *value* dan *added tax*. Proyek PLTU Sudimoro Pacitan ini memiliki dua unit pembangkit dengan kapasitas total tenaga listrik yang dihasilkan sebesar 630 MW, dimana kapasitas masing-masing unit pembangkit sebesar 315 MW. Energi listrik yang dihasilkan PLTU Sudimoro Pacitan ini disalurkan melalui Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV sepanjang 35,65 km ke Gardu Induk Pacitan Baru dan sepanjang 84,8 km ke Gardu Induk Wonogiri. Bahan bakar yang digunakan untuk PLTU Sudimoro Pacitan adalah batubara dengan kalori rendah (*low rank coal*) yang didatangkan dari Kalimantan dan Sumatera. Peralatan utama untuk pembangkit listrik PLTU ini terdiri dari Boiler, Turbin dan Generator. Alat transportasi dari sumber batubara menggunakan tongkang (*barge*) dengan kapasitas 12.000 dwt (*dead weight ton*) dan kapal (*vessel*) dengan kapasitas 20.000 dwt. Kebutuhan batubara untuk operasional pembangkit kurang lebih 2,3 juta ton per tahun dan lalu lintas pelayaran keluar masuk dermaga dilayani berkisar antara 20 sampai dengan 30 trip setiap bulannya.

Proyek ini selesai *Commercial Operation Date* (COD) unit 1 pada tanggal 24 Juni 2013 dan unit 2 pada tanggal 21 Agustus 2013. Kemudian pada tahun 2015 PT PLN (Persero) melimpahkan pengurusan PLTU Sudimoro Pacitan kepada PT Pembangkit Jawa Bali (PJB). Dibawah naungan PT PJB UBJOM (anak perusahaan PT PJB), PLTU Sudimoro Pacitan dikelola oleh General Manager dan beberapa Manager yaitu Manager Operasi, Manager Pemeliharaan, Manager *Engineering* dan Manager Administrasi. Bagian operasional untuk meningkatkan tingkat kompetivitas perusahaan melalui peningkatan produktivitas berkesinambungan pada unit pembangkit. PJB telah menjadwalkan program-program utama yang terintegrasi sebagai *Good Governance Plan*. Ada sembilan program utama yang telah disetujui untuk diterapkan yaitu Rencana Pembangkitan, Rencana Peningkatan Reliabilitas, Perencanaan dan Kontrol kerja, Manajemen Bahan Baku, *Balance Scorecard*, Manajemen *Outgae*, Manajemen Resiko, Manajemen Kualitas dan Kultur Kerja.

Bagian pemeliharaan bertanggung jawab atas segala hal yang menyangkut pemeliharaan seluruh aset perusahaan secara teknis. Analisis spesialis bertanggung jawab untuk menganalisa segala kemungkinan yang menyangkut pemeliharaan pada seluruh aset teknis dalam pembangkitan tenaga listrik. RENTAL pemeliharaan bertanggung jawab atas pelaksanaan pemeliharaan terhadap seluruh aset teknis dalam pembangkitan tenaga listrik yang dibagi atas aset PLTU, PLTG dan PLTGU. Pada masing-masing aset tersebut dibagi lagi menjadi beberapa kapasitas pemeliharaan, yaitu pemeliharaan preventif, prediktif dan korektif. Profesi *engineering* menuntut standar sikap terhadap yang tertinggi serta memiliki tanggung jawab kepada klien, mitra dan masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh. Proses ini membutuhkan bidang pengetahuan yang spesifik dan para anggotanya mendapatkan status profesional setelah melalui jalur-jalur pendidikan dan pelatihan yang jelas. Sumber daya manusia pendukung *engineering* adalah insinyur (*engineer*) dan team pendukung insinyur (*designer*, teknisi, *drafter* dan tukang administrasi). Kegiatan divisi administrasi umum dan personalia mencakup kegiatan surat menyurat pengurusan perijinan, administrasi personalia dan lain-lain yang memberikan dukungan bagi jaminan kelancaran aktivitas usaha.

## Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial Pada Laporan Keuangan PLTU Sudimoro Pacitan

Paradigma CSR memang telah mendunia saat ini, hingga tahun 1980 sampai dengan sekarang CSR menjadi perdebatan tiada akhir. Dimana esensi luhur dalam CSR yaitu memberikan yang terbaik terhadap lingkungan sekitar, bahkan dunia dalam koridor yang luas. Pada korporasi yang telah menerapkan akuntansi sosial, laporan CSR merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam komponen laporan keuangan. PLTU Sudimoro melalui PT PJB UBJOM mengungkapkan kegiatan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaannya pada laporan keuangan. Biaya CSR tersebut dicatat pada Beban Bunga & Keuangan dan Biaya Lain-lain. Untuk tahun 2013-2015 awal kegiatan CSR di PLTU Sudimoro Pacitan masuk anggaran dari PT PLN (Persero) yang pada saat itu masih menjadi pengelola. Menurut penuturan Dedek Hidayat staff keuangan PLTU Sudimoro Pacitan, Biaya CSR pada tahun 2016 tercantum pada Laporan Keuangan UJPC 2016 pada akun Beban Bunga dan Keuangan sebesar Rp 643.632.354. Dimana untuk Biaya CSR adalah senilai Rp 638.132.354 dan sisanya Rp 5.500.000 adalah Biaya Lain-lain.

Di Indonesia komponen laporan keuangan lengkap berdasarkan PSAK No 1 (IAI, 2009) terdiri dari laporan posisi keuangan akhir periode, laporan laba rugi komprehensif, perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan, laporan posisi keuangan awal periode dan catatan atas laporan keuangan. Laporan CSR terpisahkan dari komponen laporan keuangan. Pemisahan ini bertujuan untuk menekankan bahwa tanggung jawab sosial harus benar-benar terpisahkan dari unsur *profit oriented* dimana kelima komponen laporan keuangan diatas memiliki tujuan yang mengarah pada hasil kinerja yang dinilai berdasarkan peningkatan laba. CSR sendiri lebih dianggap sebagai investasi korporasi baik dalam jangka panjang maupun pendek. Dalam jangka panjangnya CSR akan menjadi suatu aset strategis dan kompetitif bagi korporasi ditengah iklim bisnis yang menuntut praktik-praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab.

CSR dalam akuntansi termasuk dalam cabang akuntansi sosial, dimana dapat terlihat dengan jelas dari makna CSR itu sendiri serta motivasi umum pembentukannya yang secara umum berupa kemandirian masyarakat, perbaikan nasib baik karyawan maupun masyarakat, perbaikan lingkungan, serta stabilitas keamanan dan sosial. Laporan CSR suatu korporasi umumnya berupa biaya yang dianggarkan berdasarkan keputusan CEO (*chief executive officer*) suatu korporasi dan bersifat sukarela sehingga tidak ada batas bawah ataupun batas atas dalam penentuan alokasi biaya CSR. Alokasi biaya diperoleh dari laba bersih korporasi yang akan diimplementasikan pada periode berjalan berikutnya. Anggapan bahwa CSR merupakan suatu investasi membuat CSR tidak dapat diterima dalam laporan laba rugi. Meskipun dianggap sebagai investasi, CSR justru tidak dapat masuk dalam laporan neraca. Hal ini dikarenakan CSR merupakan investasi yang bersifat tanggung jawab sosial bukan *profit oriented* dalam hal ini berhubungan dengan posisi keuangan korporasi sehingga nilai aset dari CSR tidak layak untuk dimasukkan dalam laporan posisi keuangan atau neraca.

Asumsi dasar yang melatarbelakangi bahwa CSR merupakan investasi bukan biaya adalah bahwa sifat dasar CSR dan dampak yang diharapkan dari implementasi CSR. Dimana CSR diharapkan memberikan manfaat dan nilai tambah bagi korporasi secara langsung ataupun tidak. Secara langsungnya adalah dapat meningkatkan *goodwill* korporasi, perbaikan lingkungan sekitar, perbaikan nasib karyawan dan masyarakat, dan lain-lain. Keuntungan secara tidak langsungnya berupa *corporate branding based on product* menjadi lebih baik dimata konsumen serta kelangsungan usaha akan berjalan dengan lancar (diluar asumsi keuangan). Apabila dikaitkan dengan perpajakan maka asumsi CSR merupakan investasi justru jauh lebih relevan dibandingkan sebagai biaya. Alasannya bahwa jika biaya maka jelas akan menjadi pengurang bagi penghasilan bruto korporasi sehingga pajak yang dibayarkan akan menjadi lebih kecil, sehingga dalam hal ini institusi pajak dan pemerintah akan mendapatkan kerugian.

Biaya CSR merupakan suatu tanggung jawab moral korporasi terhadap pihak internal dan eksternal sehingga sifatnya lebih kepada kegiatan sosial korporasi, dan juga CSR ini hampir mirip dengan natura (kenikmatan yang diberikan korporasi terhadap pihak internal korporasi) dimana dalam undang-undang perpajakan di Indonesia, natura tidak boleh dijadikan salah satu indikator pengurang penghasilan bruto. Maka sesuai asumsi diatas bahwa CSR memang tidak dapat dicampur dalam laporan laba rugi maupun neraca, sehingga selayaknya biaya CSR harus dilaporkan secara terpisah dan dipertanggungjawabkan secara terpisah pula.

### **Pertanggungjawaban Sosial PLTU Sudimoro Pacitan Berdasarkan Pedoman *Global Reporting Initiative G-4***

Indikator kinerja merupakan informasi kualitatif dan kuantitatif mengenai hasil atau pengeluaran yang dihubungkan dengan perusahaan yang dapat dibandingkan dan ditunjukkan perubahannya seiring waktu. Indikator kinerja dalam Pedoman GRI terdiri atas tiga kategori yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial. Ketiga indikator ini merefleksikan komitmen perusahaan untuk menyeimbangkan aktivitas ekonomi, lingkungan dan sosial.

**Tabel 2**  
**Tahun 2015 Sebelum Ada Biaya CSR**

Indikator	Jumlah Aspek	Jumlah Aspek yang Terlaksana	Jumlah Indikator Kinerja (a)	Jumlah yang Terlaksana (b)	Persentase [(b:a)x100%]
Ekonomi	4	1	9	1	11%
Lingkungan	12	-	34	-	-
Sosial:					
a. PKKB	8	1	16	1	6,2%
b. HAM	10	-	12	-	-
c. Masyarakat	7	-	11	-	-
d. TJAP	5	-	9	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>46</b>	<b>2</b>	<b>91</b>	<b>2</b>	<b>17,2%</b>

Sumber: data primer diolah

**Tabel 3**  
**Tahun 2016 Setelah Ada Biaya CSR**

Indikator	Jumlah Aspek	Jumlah Aspek yang Terlaksana	Jumlah Indikator Kinerja (a)	Jumlah yang Terlaksana (b)	Persentase [(b:a)x100%]
Ekonomi	4	1	9	1	11%
Lingkungan	12	1	34	1	2,9%
Sosial:					
a. PKKB	8	2	16	2	12,5%
b. HAM	10	-	12	-	-
c. Masyarakat	7	1	11	1	9,1%
d. TJAP	5	-	9	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>46</b>	<b>5</b>	<b>91</b>	<b>5</b>	<b>35,5%</b>

Sumber: data primer diolah

Dari data diatas diketahui bahwa PLTU Sudimoro Pacitan telah melakukan beberapa aspek dan indikator kinerja GRI G4 pada tahun 2015 dan 2016. Walaupun hanya memenuhi beberapa saja dari yang ditetapkan oleh GRI karena masih dalam transisi kepengurusan dari PT PLN (Persero) dan merupakan cabang dari PT PJB namun program CSR yang dilakukan PLTU Sudimoro Pacitan sudah membantu masyarakat dalam bidang ekonomi, lingkungan dan sosial secara langsung maupun tidak langsung.

### **Indikator Ekonomi**

Dimensi keberlanjutan ekonomi berkaitan dengan dampak organisasi terhadap keadaan ekonomi bagi pemangku kepentingannya dan terhadap sistem ekonomi di tingkat lokal, nasional, dan global. Kategori Ekonomi menggambarkan arus modal di antara pemangku kepentingan yang berbeda, dan dampak ekonomi utama dari organisasi di seluruh lapisan masyarakat. Kinerja ekonomi PLTU bisa dilihat dari nilai ekonomi langsung yang dihasilkan yaitu Pendapatan. Dalam laporan laba/(rugi) komprehensif per unsur untuk tahun 2015 akun Pendapatan Usaha dilaporkan sebesar Rp 79.629.088.194 dan untuk tahun 2016 naik 356% menjadi Rp 283.740.363.492. Nilai ekonomi yang didistribusikan yaitu Biaya Operasional masuk dalam akun Bahan Bakar & Minyak Pelumas dan Pemeliharaan. Jumlah total Biaya Operasional tahun 2015 sebesar Rp 94.862.055.562 dan Rp 244.332.984.469 untuk tahun 2016. Selanjutnya Upah dan Tunjangan Karyawan masuk dalam akun Kepegawaian dilaporkan untuk tahun 2015 sebesar Rp 12.017.256.874 dan tahun 2016 sebesar Rp 14.305.014.208.

Pembayaran kepada Pemodal biasanya berupa pembagian deviden untuk semua pemegang saham. Tapi karena merupakan sebuah perusahaan cabang jadi tidak ada pembagian deviden melainkan jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk masing-masing sebesar Rp 23.194.042.979 untuk tahun 2016 dan (Rp 11.779.283.283) untuk tahun 2015. Pembayaran kepada Pemerintah berupa pembayaran pajak tercatat dalam akun hutang pajak pada tahun 2015 dan 2016 sebesar Rp 3.153.634. Investasi masyarakat adalah donasi sukarela dan investasi dana dalam masyarakat yang lebih luas dengan pihak penerima manfaat target berasal diluar organisasi. Menurut Indaryanto selaku Camat di Kecamatan Sudimoro menjelaskan bahwa setiap tahunnya menjelang hari raya dan HUT, PLTU memberikan santunan (berbentuk paket) kepada warga masyarakat kurang lebih sekitar 400 paket melalui kepala desa dan juga santunan kepada fakir miskin, tidak hanya di Desa Sukorejo dan Sumberejo tetapi juga sampai ke Desa Ngadirojo yang ada di Kecamatan Ngadirojo.

Bantuan selanjutnya adalah dana untuk mendukung infrastruktur masyarakat, ada beberapa bantuan dana yang tercatat dalam rincian biaya CSR PLTU Sudimoro Pacitan tahun 2016 seperti bantuan dana untuk fasilitas umum sebesar Rp 45.445.455 dan bantuan dana pembuatan gapuro cagak 3 sebesar Rp 110.644.279. Menurut Sumarli selaku Kaur Pembangunan Desa Sukorejo, mulai dari awal pembangunan sampai saat ini PLTU sudah banyak memberikan bantuan untuk perbaikan infrastruktur dan tambahan prasarana untuk masyarakat sekitar PLTU seperti pada tahun 2012 pembuatan badan jalan dan *drainase* atau saluran air arah PLTU yang masuk Polsek. Pada tahun 2013 diberikan dana untuk membuat tambung (tampung air) di Dusun Mbubakan kurang lebih sebesar Rp 100.000.000. Selaras dengan pernyataan Sumarli, Sumarmi selaku Kaur Umum Desa Sumberejo atau daerah yang masuk *range* 1 ini menyebutkan salah satu bantuan pada tahun 2013 yaitu dana perbaikan Jalan Mbawur-Ndaki yang dulunya sebagai jalan utama menuju PLTU kurang lebih sebesar Rp 1.000.000.000 yang tentunya bantuan-bantuan tersebut dilakukan oleh para pemborong dan PT PLN (Persero).

### **Indikator Lingkungan**

Dimensi keberlanjutan lingkungan berkaitan dengan dampak organisasi pada sistem alam yang hidup dan tidak hidup, termasuk tanah, udara, air, dan ekosistem. Kategori Lingkungan meliputi dampak yang terkait dengan input (seperti energi dan air) dan output (seperti emisi, efluen, dan limbah). Termasuk juga keanekaragaman hayati, transportasi, dan dampak yang berkaitan dengan produk dan jasa, serta kepatuhan dan biaya lingkungan. Memang tidak semua aspek dan indikator kinerja lingkungan ini dijelaskan pada laporan keuangan PLTU tahun 2015 maupun 2016, namun bisa dilihat dari aspek nomor 4 yaitu aspek keanekaragaman hayati dan salah satu indikator kinerjanya adalah habitat yang dilindungi atau dipulihkan.

Memastikan integritas habitat alam dapat meningkatkan reputasi organisasi, stabilitas dan sumber lingkungan alam sekitar, dan penerimaan oleh masyarakat sekitar. Strategi keanekaragaman hayati mengandung kombinasi elemen yang berhubungan dengan pencegahan, pengelolaan, dan perbaikan kerusakan terhadap habitat alami yang ditimbulkan oleh aktivitas organisasi. Indikator ini mengukur penerapan strategi tertentu untuk mencegah atau memperbaiki dampak negatif yang berkaitan dengan aktivitas. Pada rincian biaya CSR PLTU 2016 dicatat dana untuk CSR lingkungan sebesar Rp 33.240.000. Biaya tersebut merujuk pada kegiatan PLTU pada tanggal 26 Agustus 2016 yaitu melepas sekitar 800 tukik (anak penyu) di Pantai Taman Pacitan, Jawa Timur. Kegiatan tersebut adalah bagian dari upaya pengelola PLTU Pacitan untuk menggugah kesadaran masyarakat terhadap pelestarian penyu di perairan Pacitan. Selain itu juga sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan dengan mengenalkan isu-isu konservasi melalui berbagai kegiatan positif di peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2016.

Penyu merupakan satwa yang dilindungi karena keberadaannya terancam punah sehingga selama tahun 2016 dilakukan beberapa kegiatan untuk mendukung konservasi penyu Pantai Taman yaitu penanaman 500 bibit pohon ketapang, pembangunan jalan paving seluas 425 m<sup>2</sup> untuk area konservasi penyu, pemasangan 10 set bak sampah untuk sampah organik, sampah anorganik dan B3, serta bantuan pakan tukik. PLTU juga memberikan bantuan terkait dengan kebersihan lingkungan yaitu bantuan kontainer sebagai bank sampah untuk daerah sekitar PLTU. Dana yang dikeluarkan sebesar Rp 9.132.653 sesuai pada rincian biaya CSR PLTU 2016 dan dibenarkan oleh Sumarli selaku Kaur Pembangunan Desa Sukorejo.

### **Indikator Sosial**

Dimensi keberlanjutan sosial membahas dampak yang dimiliki organisasi terhadap sistem sosial di mana organisasi beroperasi. Kategori sosial mempunyai sub-kategori yaitu Praktik Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja, Hak Asasi Manusia, Masyarakat dan Tanggung Jawab atas Produk. Dilihat dari lingkup karyawan, PLTU sudah memperhatikan seluruh karyawannya, semua biaya yang berhubungan dengan karyawan masuk dalam Beban Usaha atau akun Kepegawaian dalam Laporan Laba/(Rugi) Komprehensif Per Unsur. Begitupun dengan hak karyawan seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, perlindungan kecacatan dan ketidakmampuan, cuti melahirkan dan sebagainya.

Membahas aspek kesehatan dan keselamatan kerja seperti komite kesehatan dan keselamatan kerja dengan perwakilan bersama dapat memfasilitasi budaya kesehatan dan keselamatan yang positif. Penggunaan komite merupakan satu cara untuk melibatkan pekerja dalam mendorong peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja. Indikator ini memberikan suatu ukuran mengenai sejauh mana tenaga kerja secara aktif terlibat dalam kesehatan dan keselamatan. Indikator ini menunjukkan salah satu cara yang dilakukan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja. Salah satu fasilitas untuk mendukung kesehatan dan keselamatan karyawan PLTU adalah dengan pemberian baju, sepatu, jaket dan helm safety atau helm proyek.

Perjanjian formal dapat mendorong keberterimaan tanggung jawab oleh kedua belah pihak dan pengembangan budaya kesehatan dan keselamatan yang positif. Indikator ini menyingkap sejauh mana tenaga kerja secara aktif terlibat dalam perjanjian buruh-manajemen formal yang menentukan pengaturan pengelolaan kesehatan dan keselamatan. Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberkelanjutan kerja karyawan dan membantu karyawan mengelola purna bakti. Mempertahankan dan meningkatkan SDM, khususnya melalui pelatihan yang memperluas pengetahuan karyawan adalah unsur penting dalam pengembangan organisasi. Indikator ini memberikan wawasan mengenai skala investasi organisasi dalam bidang ini dan sejauh mana investasi dilakukan kepada keseluruhan karyawan. Akses terhadap kesempatan pelatihan juga dapat mendukung kemajuan di bidang kinerja sosial lainnya, seperti menjamin kesetaraan peluang di tempat kerja. Hal ini juga berkontribusi untuk memotivasi perbaikan di tingkat pribadi dan organisasi.

Program untuk manajemen keterampilan memungkinkan organisasi merencanakan perolehan keterampilan yang akan membekali karyawan untuk dapat memenuhi target strategis yang berubah-ubah di tempat kerja. Tenaga kerja yang lebih terampil dan berwawasan meningkatkan sumber daya manusia organisasi dan berkontribusi kepada kepuasan karyawan, yang berkorelasi kuat dengan peningkatan kinerja. Bagi karyawan yang menghadapi pensiun, kepercayaan diri dan kualitas hubungan kerja ditingkatkan melalui pengetahuan bahwa karyawan akan didukung dalam transisi dari bekerja menuju masa pensiun. Tujuan dari pembelajaran seumur hidup adalah mempromosikan pengembangan pengetahuan dan kompetensi yang akan memungkinkan setiap warga negara untuk beradaptasi dengan pasar tenaga kerja yang berubah pesat, dan untuk berpartisipasi secara aktif di semua lingkup kehidupan ekonomi.

Menilai kinerja karyawan terhadap target yang umum dapat membantu pengembangan pribadi setiap karyawan, dan berkontribusi terhadap manajemen keterampilan serta pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi. Kepuasan karyawan juga dapat ditingkatkan, yang berkorelasi dengan peningkatan kinerja organisasi. Indikator ini secara tidak langsung menunjukkan bagaimana organisasi berusaha memantau dan mempertahankan serangkaian keahlian yang dimiliki karyawannya. Beberapa kegiatan yang dilakukan PLTU untuk meningkatkan kesehatan, keselamatan, keterampilan dan pembelajaran karyawannya seperti senam bersama yang dilakukan para karyawan setiap hari Jum'at. Selanjutnya ada jalan sehat beberapa waktu lalu diikuti oleh karyawan PLTU, perangkat desa dan dari unsur Muspika (Camat, Danramil dan Kapolsek). Pada rincian biaya CSR PLTU 2016 tercatat sebesar Rp 809.000 untuk biaya *doorprize* kegiatan tersebut. Menurut Sumarmi selaku Kaur Umum Desa Sumberejo, pada tahun 2014 pernah ada kuliah D1 tetapi hanya berjalan 1 angkatan, dan belum ada informasi untuk diselenggarakan kembali. Kemudian ada juga pemberian sertifikasi, misalnya untuk karyawan bagian *welder*, *forklift*, *crane* dan bagian lainnya.

Masalah keselamatan karyawan, PLTU menyelenggarakan kegiatan pelatihan pemadam kebakaran dan pertolongan pertama gawat darurat (PPGD) yang biasanya dilombakan setahun sekali menjelang HUT RI 17 Agustus. Menurut salah satu karyawan, ada kegiatan yang sering dilakukan yaitu simulasi gempa dan tsunami yang juga melibatkan masyarakat sekitar. Kegiatan ini juga sempat diliput oleh media massa lokal, salah satunya adalah pacitanku.com. Menurut Dwi Purnawan selaku *founder* atau pemilik pacitanku.com, kesan pertama kali ketika meliput berita tersebut menyenangkan karena bisa sekaligus belajar terkait pencegahan bencana alam dan karyawan PLTU juga sangat antusias menghadapi simulasi bencana ini. Peserta mengikuti tahapan demi tahapan yang dilakukan sehingga dapat memahami cara-cara yang dibutuhkan untuk menghadapi bencana alam. Disisi lain, peserta akan terlatih menghadapi gempa dan bencana sesungguhnya.

Dwi Purnawan juga mengutarakan pendapatnya tentang kegiatan tersebut. Menurutnya pelatihan ini penting dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan timbulnya ancaman bencana alam sesungguhnya. Kegiatan tersebut sangat bermanfaat untuk masyarakat, terutama masyarakat Pacitan karena daerah Pacitan adalah daerah rawan bencana alam, sehingga dibutuhkan mitigasi bencana dan penanganan yang tepat. Namun hal ini tak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan butuh partisipasi masyarakat, ini yang disebut mitigasi bencana oleh masyarakat. Dwi Purnawan menyarankan untuk kegiatan tersebut bisa digelar secara rutin dengan format yang berbeda, selain menyasar karyawan, juga dibuat rutin ke sekolah-sekolah di daerah Pacitan. Jika perlu, menggelar *road show* pelatihan mitigasi bencana ke sekolah-sekolah.

Dilihat dari lingkup masyarakat, aspek masyarakat lokal dan indikator kerja persentase operasi dengan melibatkan masyarakat lokal dan program pengembangan yang diterapkan. Elemen penting dalam mengelola dampak di masyarakat lokal adalah asesmen (proses untuk mengetahui kemampuan seseorang) dan perencanaan untuk memahami dampak aktual dan potensial, serta keterlibatan yang kuat dengan masyarakat lokal untuk memahami harapan dan kebutuhan masyarakat.

Beberapa bantuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tercatat di dalam rincian biaya CSR PLTU 2016 seperti bantuan fasilitas pendidikan sebesar Rp 35.890.910 untuk beberapa sekolah (SD/MI, SMP dan SMK) berbentuk laptop dan *liquid crystal display* (LCD) proyektor. Menurut Agus Djarjono selaku Kepala Sekolah SMP N VI Sudimoro, untuk wilayah Sudimoro memang masalah pendidikan masih kurang dibandingkan dengan kecamatan yang lain. Kecamatan Sudimoro masuk dalam urutan-urutan bawah, termasuk lulusan SMP, SMA-SMK masih termasuk rendah dibandingkan dengan kecamatan lain. Agus berharap kedepannya PLTU lebih memperhatikan sekolah-sekolah yang berada pada daerah *range* 1. Bantuan selanjutnya yaitu bantuan dana turnamen bola voli sebesar Rp 1.500.000. Olahraga tersebut memang populer di kalangan masyarakat Sudimoro. Kemudian ada bantuan bibit kambing untuk 2 desa daerah *range* 1 (Sukorejo & Sumberejo) masing-masing 10 ekor sebesar Rp 15.909.090 dan Rp 18.181.819. Menurut Marjuki selaku Ketua Kelompok Tani Makmur Lestari Dusun Kaligoro Desa Sumberejo, bantuan kambing tersebut diterima sekitar bulan Oktober. Karena ada masalah mengenai tempat/kandang kambing yang tidak bisa menampung seluruh kambing sehingga atas dasar keputusan bersama, kambing-kambing tersebut dibagikan kepada anggota kelompok untuk dirawat.

Ketua Kelompok Tani Setyo Tani 2 Dusun Kaligoro Desa Sukorejo, Heri Purnomo membenarkan adanya bantuan tersebut. Heri merasa sedikit kecewa dengan pembagian bantuan kambing tersebut karena kurang tepatnya penerima bantuan dan berharap nantinya lebih diperbanyak atau dipermudah bantuan yang berkaitan dengan urusan masyarakat. Heri merencanakan program di desa untuk menjadikan Desa Sukorejo sebagai desa ternak dan nantinya akan membuat 1 kelompok per rukun warga (RW). Heri juga menjelaskan bantuan lain yang pernah diterimanya. Sekitar tahun 2013/2014 ada bantuan untuk setiap desa 1 buah mesin pencacah/pemotong rumput. Menurutnya alat tersebut sangat bermanfaat untuk kelompok ternaknya karena dapat digunakan untuk mencacah makanan dan menghaluskan kotoran kambing. Bahkan Heri pernah memultifungsikan alat tersebut menjadi alat pemukul kedelai. Bantuan lain diterima oleh 5 dusun di Desa Pager Kidul atau daerah *range* 2. Menurut Yuni selaku Kaur Umum Desa Pager Kidul pada tahun 2015 setiap dusun di Desa Pager Kidul menerima bantuan alat penggiling kedelai. Menurutnya bantuan tersebut sangat cocok karena memang banyak pengrajin tempe di daerah tersebut. Salah satu penerima bantuan alat penggiling kedelai adalah Muji. Sudah 30 tahun lebih Muji menjadi pengrajin tempe. Dengan adanya bantuan alat tersebut proses pembuatan tempe lebih ringan dan bisa menghemat waktu.

Bantuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lainnya adalah bantuan sarana tangkap ikan. Bantuan ini juga cocok dan sesuai karena memang sebagian masyarakat sekitar PLTU pekerjaan utamanya adalah sebagai nelayan. Kemudian ada bantuan untuk melestarikan kesenian daerah yaitu alat kerawitan/gamelan yang tercatat dalam rincian biaya CSR PLTU 2016 total sebesar Rp 99.360.000. Alat kerawitan/gamelan tersebut terdiri dari Siter, Saron I, Saron II, Saron Penerus, Kenong, Gong Besar, Gong Suwukan, Kempul, Gayor, Kethuk Kempyang, Kendang Ciblon, Kendang Gedhe, Kedang Ketipung, Gender SL, Slenthem, Bonang Barung, Bonang Penerus, Gambang dan Demung yang masing-masing jenis mendapat 2 buah alat. Menurut Waris selaku Kepala Dusun Karang Turi dan yang bertanggung jawab atas bantuan tersebut, PLTU bekerjasama dengan UNISDA Malang memberikan pendampingan terhadap kegiatan karawitan selama 3 bulan. Akan tetapi Atin Waranggono, pelatih dan pemilik sanggar menyayangkan pendampingan tersebut tidak banyak membantu dikarenakan pendamping yang bertugas mendampingi justru kurang mengerti tentang jenis gamelan dan hanya datang 4 kali dalam 3 bulan tersebut. Padahal menurut rincian biaya CSR PLTU 2016, pendampingan tersebut memakan biaya sebesar Rp 38.830.000.

Salah satu bantuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada awal pengurusan PT PJB UBJOM tahun 2015 yaitu Kerajinan Tempurung Kelapa. Bantuan tersebut diterima oleh kelompok kepemudaan independen yaitu Perkumpulan Pemuda Samudra Pacitan. Perkumpulan tersebut pertama kali berdiri pada tahun 2002 berbentuk radio komunitas yang bernama Komunitas Samudra Pacitan. Pada tahun 2008 berubah nama menjadi Perkumpulan Pemuda Samudra Pacitan karena pembaharuan undang-undang tentang organisasi masyarakat sehingga semua organisasi harus berbentuk perkumpulan atau koperasi. Menurut Khoirun Nikmah istri dari Imam Muhadi Ketua Perkumpulan Pemuda Samudra Pacitan, besarnya bantuan CSR yang diterima adalah Rp 30.000.000 dan diberikan melalui 4 tahap. Sayangnya kegiatan siaran radio dan kerajinan tempurung kelapa sedikit vakum karena sebagian anggotanya yang sudah berhasil memilih keluar. Sebagian yang lain memilih menekuni pekerjaan bangunan dan sound system. Sementara untuk merekrut tenaga kerja baru terkendala pada upah tenaga kerja yang dinilai mahal, yaitu Rp 70.000 per harinya. Hal tersebutlah yang menyebabkan kegiatan belum bisa berkembang.

Ada juga program pengembangan atau pemberdayaan masyarakat berdasarkan kebutuhan dan kemampuan usaha masyarakat lokal yang dilakukan PLTU yaitu Batik Sendang Arum yang dirintis oleh PT PLN (Persero) ketika masih menjadi pengelola. Menurut Muji selaku Kaur Umum Desa Sukorejo, dari tahun 2014 sudah 3 kali bantuan yang diterima. Salah satunya adalah bantuan pembangunan gedung atau rumah produksi sebesar Rp 50.000.000 dan bantuan pengadaan alat dan bahan atau pemasaran sebesar Rp 30.000.000. Kegiatan pemberdayaan ini sangat membantu masyarakat karena pelatihan dilakukan mulai dari dasar yaitu membuat pola kemudian menggambar, mencanting sampai tahap pewarnaan. Batik Sendang Arum memiliki anggota 40 orang tetapi yang aktif hanya 26 orang saja. Untuk saat ini kegiatan mencanting dilakukan dirumah anggota masing-masing dan pewarnaan dilakukan di rumah produksi. Kain batik yang sudah jadi dijual mulai dari Rp 100.000 untuk batik cap dan Rp 130.000 untuk batik tulis tergantung berapa warna yang dipakai. Muji mengakui bahwa kualitas batiknya kurang maksimal. Sementara itu tenaga kerja pembatik juga tidak sepenuhnya menekuni batik tersebut. Dikarenakan membatik bagi anggota hanya sebagai sampingan saja. Beberapa diantaranya ada yang berprofesi sebagai pedagang dan penjaga toko. Muji berharap kedepannya usaha batik ini lebih maju lagi, produksinya lebih bagus serta pemasarannya lebih meluas.

## **Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial PLTU Sudimoro Pacitan Menurut Teori Archie Caroll**

### **Tanggung Jawab Ekonomi (*Economic Responsibilities*)**

Sejak awal berdirinya PLTU Sudimoro Pacitan sudah bertanggungjawab dalam bidang ekonomi. Terbukti dengan banyaknya masyarakat Sudimoro yang menjadi karyawan di PLTU, ini secara langsung berpengaruh pada peningkatan taraf hidup masyarakat Sudimoro dan sekitarnya. Pengaruh tidak langsungnya yaitu banyaknya tempat kos atau penyewaan rumah bagi karyawan luar kota, warung makan disekitar PLTU atau *catering*, bertambahnya jasa *laundry* atau jasa cuci pakaian, dibangunnya penginapan, dan sebagainya. Lapisan pertama CSR merupakan dasar untuk semua tanggung jawab berikutnya. Tanggung jawab pertama perusahaan adalah menjadi unit ekonomi yang berfungsi dan untuk bertahan dalam usahanya.

### **Tanggung Jawab Hukum (*Legal Responsibilities*)**

Tanggung jawab hukum tidaklah tepat apabila dimaknai sekedar untuk menjaga agar izin usaha (masalah perpajakan) perusahaan dapat bertahan terus, melainkan sejatinya harus dimaknai sebagai bentuk perwujudan atas ketaatan terhadap pandangan moral masyarakat dimana suatu perusahaan berdiri dan menjalankan kegiatan bisnisnya misalnya masalah ketenagakerjaan, PLTU sudah menjamin hak-hak karyawannya (upah, tunjangan, kompensasi, uang lembur, insentif, THR, dll). Kemudian adanya unit kerja dan bantuan CSR, secara hukum PLTU sudah mematuhi Peraturan Menteri BUMN Nomor 5 Tahun 2007 tentang CSR atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk BUMN diseluruh Indonesia. Bahwa setiap BUMN wajib membentuk unit kerja khusus yang menangani langsung masalah pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dimana besaran alokasi PKBL tersebut bernilai 2% dari laba bersih. PLTU dengan pengurusan PT PLN (Persero) dan PT PJB UBJOM juga telah mematuhi Undang-Undang No. 49 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/2012). Menurut pasal 1 angka 3 UUPT, tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

### **Tanggung Jawab Etis (*Ethical Responsibilities*)**

PLTU Sudimoro Pacitan sejak diresmikan sampai saat ini telah melakukan tanggung jawab etis. Tanggung jawab ini mewajibkan perusahaan untuk melakukan apa yang benar, adil dan wajar bahkan ketika perusahaan tidak diharuskan untuk melakukannya oleh kerangka hukum. Tanggung jawab etis PLTU diantaranya bantuan untuk anak yatim piatu dan fakir miskin menjelang hari raya Idul Fitri, bantuan kambing untuk hari raya Idul Adha, bantuan perayaan HUT PLTU dan HUT kemerdekaan RI, bantuan pembangunan mushola. Rozaq Arifin selaku guru SD/MI Ma'arif Sumberejo dan ketua pengurus TPA di Kecamatan Sudimoro mengakui menerima bantuan al-qur'an untuk seluruh TPA di Daerah Sudimoro. Menurut Juwarto Supervisor CSR PT PJB UBJOM, PLTU juga melakukan pengajian pada akhir minggu ke 4 di setiap bulannya bersama warga sekitar. Bantuan atau kegiatan CSR tersebut (sosial-agama) tidak diatur dalam perundang-undangan tapi perlu dilaksanakan agar perusahaan lebih dekat, mengerti dan memahami kebutuhan masyarakat.

### Tanggung Jawab Filantropis (*Phylantropic Responsibilities*)

Tanggung jawab filantropis didasarkan pada filosofi 'the love of the fellow human' dan dengan didasarkan pada ide bahwa dalam konteks bisnis, menuntut perusahaan untuk mengadakan kebijaksanaan sebagai usaha meningkatkan kualitas hidup karyawan, masyarakat setempat dan akhirnya masyarakat secara luas. Dalam rincian biaya CSR PLTU 2016 tercatat beberapa tanggung jawab filantropis diantaranya yaitu donasi *charity* sebesar Rp 5.500.000, bantuan fasilitas pendidikan sebesar Rp 35.890.910 dan bantuan dana turnamen bola voli sebesar Rp 1.500.000.

Menurut hasil analisis CSR menggunakan pedoman GRI dengan teori *Archie Carroll* diketahui bahwa PLTU Sudimoro Pacitan telah melakukan kegiatan CSR atau tanggung jawab sosialnya dengan baik. Meskipun pedoman GRI memiliki kategori, aspek dan indikator kinerja yang lengkap dalam mengkategorikan dan mengorganisasikan kegiatan CSR suatu perusahaan, namun teori *Archie Carroll* juga banyak dan sering menjadi rujukan dari sekian banyaknya konsepsi CSR yang ada. Alasan mendasar mengapa konsepsi CSR *Archie Carroll* dapat diterima oleh berbagai pihak adalah karena modelnya yang sederhana/simpel, mudah dimengerti dan memiliki logika *intuitive* yang menarik. Misalnya tanggung jawab etis, salah satu tanggung jawab yang dikemukakan oleh *Archie Carroll* tersebut tidak ada didalam pedoman GRI. Tanggung jawab ini mewajibkan perusahaan untuk melakukan apa yang benar, adil dan wajar bahkan ketika perusahaan tidak diharuskan untuk melakukannya oleh kerangka hukum.

### Studi Kasus Pencemaran

#### Pencemaran Udara

Pencemaran udara pada lingkungan sekitar PLTU terjadi akibat butiran debu batubara yang digunakan untuk bahan pembakaran. Tempat penampungan yang terbuka dan letak PLTU di tepi pantai mengakibatkan partikel debu batubara dengan mudah berterbangan tertiuip angin terutama pada saat musim kemarau. Dampak dari pencemaran tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat sekitar terutama di daerah *range* 1 yaitu Desa Sukorejo dan Sumberejo. Dampak ke lingkungan, yaitu banyak warga yang mengeluhkan debu batubara berwarna kehitaman menempel di lantai dan atap rumah. Turunnya kualitas tanaman disekitar PLTU yang ditandai dengan menurunnya kemauan hewan ternak untuk mengkonsumsi pakan dari tumbuhan di sekitar PLTU, sehingga warga harus membersihkan pakan ternak terlebih dahulu sebelum diberikan ke hewan ternak. Salah satu petani juga mengatakan bahwa sawahnya sekarang tidak subur dan banyak hama. Sementara dari sisi kesehatan, warga sekitar juga banyak mengeluhkan gangguan pernafasan yang jumlahnya semakin meningkat.

Menurut salah satu karyawan, pada saat itu kualitas batubara yang dipakai tergolong rendah yaitu dilihat dari nilai kalor batubara yang rendah. Nilai kalor adalah ukuran dari energi panas dalam batubara yang digunakan sebagai faktor utama dalam penentuan harga batubara. Jadi, semakin tinggi nilai kalor batubara semakin mahal harga batubara tersebut. Pernyataan tersebut didukung oleh wawancara yang dilakukan *mongabay.com* dengan General Manajer PT PJB UBJOM Pacitan, Ardi Nugroho. Pihak PLTU mengakui bahwa pada waktu itu terjadi krisis batubara dan kualitas batubara yang dipakai tergolong rendah (*low rank*). Partikel batubara yang berkualitas rendah cenderung lebih ringan jika dibandingkan dengan yang kualitas tinggi sehingga berdebu. Faktanya memang pemerintah memilih untuk mengeksport batubara kualitas tinggi dan menggunakan kualitas sedang-rendah untuk PLTU-PLTU dalam negeri. Indonesia hanya memiliki 3% cadangan batubara dunia. Namun, eksplorasi batubara terus menerus dilakukan. Data dari *Greenpeace* pada tahun 2015, Indonesia merupakan negara nomor satu pengeksport batubara di dunia melampaui Australia.

Saat ini pihak PLTU sudah bertanggungjawab atas pencemaran udara tersebut. Menurut Indaryanto selaku Camat Sudimoro, solusi yang diberikan oleh PLTU diantaranya adalah dengan menggandeng Universitas Brawijaya dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan untuk melakukan pengujian kualitas udara disekitar PLTU. Selain itu Juwarto selaku Supervisor Bagian CSR PT PJB UBJOM, PLTU telah memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar dengan membagikan bantuan alat kebersihan, penyemprotan air, penyediaan air bersih dan juga fasilitas pengobatan gratis pada bulan Oktober 2016 lalu. Permasalahan yang dihadapi masyarakat sekitar tentang kualitas udara adalah karena adanya partikel/debu batubara yang berterbangan. Menurut Muji, Sumarli dan Supriyatno selaku perangkat Desa Sukorejo, hasil pengujian kualitas udara pada waktu itu menunjukkan kualitas udara yang baik. Sedangkan kualitas udara tidak bisa diukur dengan hanya menggunakan kadar debu. Penyebab utama pencemaran udara adalah hasil dari pembakaran batubara. Dalam jangka panjang hasil pembakaran batubara dapat menyebabkan gangguan kesehatan karena mengandung debu, merkuri, timbal, arsenik, kromium, nikel, cadmium, sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>), nitrogen oksida (NO<sub>x</sub>) dan ozon (O<sub>3</sub>). Gangguan kesehatan yang ditimbulkan atas zat-zat tersebut diantaranya adalah stroke, penurunan IQ, penurunan fungsi sistem syaraf pusat, serangan jantung, fluktuasi detak jantung, sakit jantung, penurunan berat badan, gangguan pertumbuhan janin, kelahiran prematur, gangguan perkembangan mental dan fisik, penurunan kualitas sperma, kanker paru-paru, serangan asma, infeksi dan batuk, gangguan fungsi paru-paru, gangguan perkembangan paru-paru pada anak, peradangan, pengentalan darah dan tekanan darah. Untuk saat ini pengujian kualitas udara menunjukkan bahwa pencemaran udara rendah berarti hasil dari pembakaran batubara masih dalam taraf aman.

Seharusnya PLTU menambah tempat penampungan yang tertutup sehingga debu batubara tidak berterbangan kemana-mana. Dalam jangka pendek bantuan alat kebersihan yang diberikan oleh PLTU memang membantu masyarakat sekitar, akan tetapi masyarakat juga mampu untuk membeli sendiri. Untuk jangka menengah dan panjang belum ada jaminan yang diberikan PLTU untuk masyarakat. Dampak jangka menengah yang mungkin bisa terjadi salah satunya adalah warna daun pada tanaman sekitar PLTU cenderung berwarna kuning karena kadar sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>) yang tinggi. PLTU bisa memulai bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan untuk mencegah hal tersebut. Kemudian untuk jangka panjang PLTU harus mulai memperhatikan masyarakat dari segi kesehatan. PLTU bisa bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan atau puskesmas terdekat untuk memberikan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis bagi warga sekitar secara berkala dan pengujian kualitas udara secara rutin.

### **Pencemaran Air**

Pencemaran air yang terjadi disekitar PLTU adalah akibat tumpahnya muatan batubara dari kapal tongkang. Tidak hanya tumpah, menurut warga sekitar PLTU ada beberapa masalah yang terjadi dengan kapal tongkang tersebut. Pada tahun 2011 para nelayan Prigi, Trenggalek melayangkan protes karena ada kapal tongkang batubara merusak jaring nelayan. Pada tahun 2014 kapal tongkang batubara terseret ombak di Pantai Taman Kili-kili dan di Joketro, Trenggalek. Kemudian pada tahun yang sama para nelayan Pantai Prigi kembali melayangkan protes karena ada kapal tongkang yang miring. Lalu pada tahun 2015 ada kapal tongkang batubara terbakar dan terguling di Pantai Pelang, Trenggalek dan Pantai Kunir, Pacitan. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan, untuk mencukupi kebutuhan batubara 2,3 juta ton per tahun bagi PLTU Pacitan, setidaknya ada 20-30 trip kapal tongkang dalam sebulan. Jalur kapal tongkang pengangkut batubara yang ditempuh untuk PLTU Pacitan melewati laut selatan Trenggalek dan Pacitan. Padahal ada dua tempat konservasi penyu di sekitar PLTU Pacitan yaitu di Pantai Taman Kili-kili Desa

Wonocoyo Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek dan Pantai Taman Ria Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.

Kapal tongkang yang terbakar, terdampar, atau tenggelam dan batubara yang tumpah di laut menyebabkan pencemaran air laut. Dampak yang dirasakan adalah menurunnya jumlah ikan yang ditangkap nelayan dan jumlah penyu yang naik dan bertelur di pantai. Pada kejadian 2015 lalu, banyak tukik (anak penyu) mati karena sebuah kapal tongkang bermuatan 9.000 ton batubara terbakar dan terguling di Pantai Pelang ketika akan mengirim batubara ke PLTU. Tumpahan batubara lalu mencemari lautan. Jarak Pantai Pelang ke Pantai Taman Kili-kili sekitar 1,5 km. Hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Brawijaya Malang yang pada saat itu sedang magang di konservasi penyu Taman Kili-kili menyatakan bahwa air laut memang tercemar. Sebelumnya belum pernah ada tanggung jawab dari PLTU atas masalah-masalah diatas tetapi dengan kepemimpinan PT PJB UBJOM, PLTU telah melakukan pelestarian penyu di perairan Pacitan pada tahun 2016 yaitu melepas sekitar 800 tukik (anak penyu) di Pantai Taman Pacitan dan beberapa kegiatan untuk mendukung konservasi penyu yaitu penanaman 500 bibit pohon ketapang, pembangunan jalan paving seluas 425 m<sup>2</sup> untuk area konservasi penyu, pemasangan 10 set bak sampah untuk sampah organik, sampah anorganik dan B3, serta bantuan pakan tukik.

Menurut warga sekitar, pada akhir tahun 2016 ada batubara yang tumpah dari kapal tongkang di Pantai Ndaki Desa Sukorejo. Kandungan kimia yang terdapat pada batubara dikhawatirkan akan mempengaruhi ekosistem laut di wilayah perairan Pantai Ndaki, padahal di sekitar pantai tersebut terdapat tempat budidaya udang. Sementara itu tumpahan batubara juga tampak terseret sampai bibir pantai sehingga merusak keindahan Pantai Ndaki. Pada saat peneliti melakukan observasi di Pantai Ndaki belum ada tanggapan dari pihak PLTU. Masyarakat sekitar juga menambahkan belum adanya bentuk pertanggungjawaban untuk membersihkan tumpahan batubara tersebut. Seharusnya PLTU membentuk tim khusus untuk pencegahan dan penanggulangan dampak pencemaran batubara supaya dikemudian hari tidak terjadi hal tersebut lagi. Masyarakat sekitar seharusnya juga proaktif dengan menjalin komunikasi dengan pihak PLTU untuk tindakan pencegahan dan penanggulangan dampak batubara dan pencemaran lingkungan yang terjadi.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

PLTU Sudimoro Pacitan dibawah pengelolaan PT PLN (Persero) ataupun PT PJB UBJOM sudah melakukan *corporate social responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosialnya, tetapi kebanyakan dari CSR tersebut berbentuk sumbangan dana atau *charitable donations*. Pedoman GRI G-4 sudah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Salah satunya PT PJB sebagai induk dari PT PJB UBJOM atau pengelola PLTU Sudimoro Pacitan yang menerapkan GRI G-4 dalam *sustainable report* atau laporan keberlanjutannya. PLTU Sudimoro Pacitan dibawah pengelolaan PT PJB UBJOM adalah sebuah perusahaan cabang dan tidak diharuskan membuat *sustainable report*, tetapi laporan keuangan, tata kelola manajemen dan kegiatan pertanggungjawaban sosialnya sudah memenuhi beberapa aspek dan indikator menurut GRI G-4. Menurut teori Archie Carroll, implementasi *corporate social responsibility* bisa dikatakan maksimal apabila memenuhi empat unsur tanggung jawab yakni tanggung jawab ekonomi, hukum, etis dan filantropis. Sampai saat ini PLTU Sudimoro Pacitan sudah melakukan semua unsur tanggung jawab tersebut.

Pencemaran udara yang disebabkan oleh debu batubara di lingkungan PLTU Sudimoro Pacitan memang belum dinyatakan secara resmi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan atau dari Instansi terkait lainnya, tetapi masalah tersebut merupakan awal mula pencemaran udara yang bisa terjadi 5-10 tahun mendatang yang harus diwaspadai. Pencemaran air yang disebabkan karena tumpahnya batubara dari kapal tongkang ke air laut menyebabkan

kerusakan lingkungan dan mengancam ekosistem laut. Sudah banyak kasus yang terjadi dan harusnya menjadi tanggung jawab PLTU untuk menanggulangnya.

### Saran

Bagi PLTU sangat disarankan untuk melakukan sosialisasi tentang *corporate social responsibility* (CSR) kepada masyarakat sekitar tidak hanya kepada pemda. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan CSR, kedudukan, peran dan tugas perusahaan/PLTU di lingkungan. Kegiatan tersebut akan merubah anggapan masyarakat sebelumnya karena PLTU bukan merupakan sumber uang/bantuan dan tidak semua keluhan masyarakat ditanggung atau dikaitkan dengan PLTU. Bagi PLTU lebih ditekankan pada program CSR yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Misalnya dalam segi ekonomi, program pelatihan dan bantuan pelindung wajah untuk pengrajin batu kali yang jumlahnya lumayan banyak. PLTU dapat bekerjasama dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pacitan untuk memberikan sosialisasi budidaya udang kepada masyarakat sehingga nantinya akan menjadi unit usaha baru yang meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar.

Dari segi lingkungan, PLTU dapat membantu melindungi konservasi penyu lainnya yang dekat dengan jalur lalu lintas kapal tongkang yaitu konservasi penyu di Pantai Taman Kili-kili Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek. Dari segi pendidikan, PLTU dapat membantu meningkatkan kualitas dan prestasi anak didik yang berada di sekolah-sekolah daerah *range* 1 dan 2 dengan bekerjasama dengan lembaga bimbingan belajar seperti Primagama, Kumon, dll. Kemudian bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutama para orang tua mengenai pentingnya mengenyam pendidikan bagi anak-anak karena kesadaran masyarakat akan pendidikan masih rendah.

Dari segi kesehatan, PLTU dapat bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala misalkan dalam satu bulan sekali untuk mencegah hal buruk dari dampak debu batubara. PLTU dapat mengontrol kegiatan CSR pada masyarakat dengan meminta laporan pertanggungjawaban atas kegiatan CSR, sehingga bisa mengetahui tingkat keberhasilan CSR tersebut. Peneliti selanjutnya dapat membandingkan dengan laporan keuangan yang terbaru, menggali informasi dengan lebih banyak informan, melakukan konfirmasi dari puskesmas setempat apakah ada peningkatan jumlah warga yang sakit akibat terkena paparan debu batubara dan melakukan tes pada tanah di sekitar Pantai Ndaki apakah terjadi pencemaran tanah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adhari, Ade. 2015. Membaca dan Memahami The Four-Part Model of Corporate Social Responsibility Theory dari Archie Caroll. <https://www.linkedin.com/pulse/membaca-dan-memahami-4-part-model-csr-theory-archie-caroll-training>. 02 Oktober 2016 (10:20).
- Global Reporting Initiative. 2013. GRI G4 Leave Behind Beginner Bahasa Indonesia. <http://www.globalreporting.org/g4>. 12 Juni 2016 (20:25).
- Greenpeace Indonesia. 2015. Rangkuman: Ancaman Maut PLTU Batubara. <http://www.greenpeace.org/seasia/id/press/reports/Hasil-Penelitian-Harvard-Ancaman-Maut-PLTU-Batubara-Indonesia/>. 26 Februari 2017 (02:47).
- Hartman dan Desjardins. 2008. *Business Ethics: Decision Making for Personal Integrity and Social Responsibility*. McGraw-Hill. New York.
- Husin. 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2009. *Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Juni 2009*. Salemba Empat. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Standar Akuntansi Keuangan Per Efektif 1 Januari 2015*. Salemba Empat. Jakarta.

- Mongabay Indonesia. 2017. Keluhan Polusi Udara Warga Pacitan Dijawab Kiriman Susu, Masker sampai Pel (Bagian 4). <http://www.mongabay.co.id/2017/01/03/keluhan-polusi-udara-warga-pacitan-dijawab-kiriman-susu-masker-sampai-pel-bagian-4/>. 27 Februari 2017 (16:37).
- Mudjia. 2010. Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif. <http://mudjiarahardjo.uin-malang.ac.id>. 08 Agustus 2016 (11:30).
- Munawir. 2005. *Auditing Modern*. Edisi pertama. Cetakan keempat. BPFE. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 *Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan*. 27 April 2007. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. No. PER-08/MBU/2013 *Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan*. 10 September 2013. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas*. 4 April 2012. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89. Jakarta.
- Peraturan Presiden RI No. 71 tahun 2006 *Penugasan Kepada PT. PLN (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara*. 5 Juli 2006. Jakarta.
- Rahman. 2009. *Corporate Social Responsibility: Antara Teori dan Kenyataan*. PT. Buku Kita. Jakarta.
- Rahmatullah dan K. Trianita. 2011. *Panduan Praktis Pengelolaan CSR*. Samudra Biru. Yogyakarta.
- Saryono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 *Minyak Dan Gas Bumi*. 23 Nopember 2001. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. No. 23 Tahun 1997 *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. 19 September 1997. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. No. 25 Tahun 2007 *Penanaman Modal*. 26 April 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. No. 32 Tahun 2009 *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. 03 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. No. 49 Tahun 2007 *Perseroan Terbatas*. 16 Agustus 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Jakarta.
- WBCSD. 1999. *Corporate Social Responsibility: Meeting Changing Expectation*. <http://www.wbcsd.org>. 03 Oktober 2016 (16:15).
- Wibisono. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Fascho Publishing. Gresik.